



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 63 TAHUN 2006

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah , Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4263);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidimiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 seri D.42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 17 seri D.11);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1811/ Menkes-Kesos/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang bersifat keterampilan di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat.
9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan proses pembelajaran dengan cara yang sistematis di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat.
10. Penyuluhan Kesehatan masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok dan masyarakat dalam berbagai tatanan, dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi dan melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku dengan cara melakukan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengenali memelihara,

melindungi dan meningkatkan kesehatannya.

11. Pengumpulan data pengolahan, analisa dan interpretasi serta penyebarluasan informasi kesehatan merupakan salah satu metoda untuk mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pencegahan serta peningkatan kesehatan.
12. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
13. Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
14. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
15. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluh kesehatan pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Penyuluh Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat terdiri dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli .
- (2) Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil terdiri dari :
 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana.
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan.
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia.
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli terdiri dari :
 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama.
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda.
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana terdiri dari :
 1. Pengatur Muda, Tk. I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat golongan ruang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama, terdiri dari :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
 - c. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN
MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang menangani Bidang Kesehatan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada unit/sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ SMU/SMK/Diploma 1;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang

II/b;

- d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Penguji Tersendiri.
- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli adalah sebagai berikut:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Penguji Tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, digunakan angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, penyuluhan kesehatan masyarakat, pengembangan penyuluhan kesehatan masyarakat, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan penyuluhan kesehatan Masyarakat setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil maupun Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur daftar penilaian pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Penyuluh Kesehatan Masyarakat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata golongan III/c;
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Tk.I golongan IV/b.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
 2. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat
Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Penyuluh Kesehatan Masyarakat diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat

secara hierarki Penyuluh Kesehatan Masyarakat dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
 - a. Menteri Kesehatan atau pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon II untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda, pangkat golongan ruang Penata Tk. I III/d.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat untuk jenjang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Jenjang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pangkat golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan/Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk jenjang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

(2) Persyaratan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jenjang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil :

1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;
2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
4. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
6. Jenjang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
7. Jenjang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.

b. Jenjang Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli :

1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;

2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 4. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 5. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 6. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 7. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bupati ini digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan /pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai dengan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan tingkat Kabupaten, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha/ Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c di atas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai angka kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dinilai.
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Kesehatan Masyarakat .
 - c. dapat aktif melakukan penilaian .
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan dan atau kabupaten terdekat.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII
KELOMPOK/ KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/ koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan tunjangan daerah/insentif.
- (4) Besaran tunjangan daerah/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 48 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 63 Tah⁴ⁿ 2006

TANGGAL : 7 Desember 2006

**TENTANG : TATA KERJA DAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH
KESEHATAN MASYARAKAT**

**RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KESEHATAN MASYARAKAT**

- I. Nama Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana**
- a. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d**
- b. Rincian Tugas :**
1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana triwulanan;
 2. Mengolah data untuk menyusun rencana triwulanan;
 3. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana bulanan;
 4. Mengolah data untuk menyusun rencana bulanan;
 5. Mengumpulkan data primer dengan cara wawancara biasa dalam rangka identifikasi potensi wilayah;
 6. Mengumpulkan data primer dalam rangka identifikasi potensi wilayah dengan cara observasi atau pengamatan sesaat;
 7. Mengumpulkan data primer dengan cara menggunakan angket secara langsung;
 8. Mengumpulkan data sekunder dari satu sumber dalam rangka mengidentifikasi potensi wilayah;
 9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan identifikasi yang menggunakan satu instrumen;
 10. Menyusun rencana kerja/usulan kegiatan tingkat kecamatan;
 11. Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk spanduk;
 12. Menyusun materi penyuluhan media tatap muka dalam bentuk ceramah;
 13. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk poster;
 14. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk transparan;
 15. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk komik;
 16. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk stiker;
 17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga penyuluhan;
 18. Membuat rancangan media penyuluhan untuk media cetak;
 19. Melakukan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan secara manual dengan variable kurang dari 10;
 20. Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap masyarakat umum;
 21. Melakukan pendekatan individu/kelompok pada tokoh masyarakat;

22. Melakukan pertemuan lintas program/sector di tingkat kecamatan;
23. Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat kecamatan;
24. Melakukan identifikasi sasaran sekunder dalam rangka penggalangan dukungan suasana;
25. Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung secara massal dengan pemutaran film;
26. Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung secara massal melalui ceramah tanpa alat Bantu;
27. Melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung pada kelompok tanpa alat Bantu;
28. Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu dengan metode ceramah tanpa alat Bantu;
29. Melaksanakan tugas sebagai pramuwicara pada pameran tingkat lokal;
30. Memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat dengan dasar pendidikan di bawah SMU/SMK;
31. Membimbing dan membantu masyarakat merencanakan dan melaksanakan survei mawas diri (SMD).

II. Nama Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan

a. Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana tahunan;
2. Mengolah data untuk menyusun rencana tahunan;
3. Mengumpulkan data primer dalam rangka identifikasi potensi wilayah dengan cara menggunakan angket dengan alat bantu;
4. Melakukan analisa hasil tabulasi data potensi wilayah secara deskriptif;
5. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kecamatan untuk satu jenis program;
6. Menyusun materi penyuluhan untuk media radio dalam bentuk drama berseri;
7. Menyusun materi penyuluhan untuk media luar ruang dalam bentuk umbul-umbul;
8. Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk billboard;
9. Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk diskusi kelompok;
10. Menyusun materi penyuluhan untuk buku pedoman;
11. Menyusun materi penyuluhan untuk media pameran;
12. Membuat instrumen uji coba bersifat terbuka dalam rangka persiapan uji coba media penyuluhan;
13. Menyusun instrumen evaluasi yang bersifat terbuka dengan kurang atau sama dengan 10 bariabel dalam rangka persiapan evaluasi media penyuluhan;
14. Menyusun perencanaan untuk melaksanakan advokasi di tingkat kabupaten;

15. Melaksanakan advokasi di tingkat kecamatan/desa;
16. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kecamatan/ desa;
17. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat kecamatan/desa;
18. Melakukan pengembangan untuk kegiatan dukungan sosial di masyarakat melalui konsultasi;
19. Melaksanakan kegiatan penyuluhan massal melalui ceramah dengan satu alat Bantu;
20. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelompok dengan metode ceramah dengan satu alat Bantu/peraga;
21. Melaksanakan kegiatan penyuluhan individu melalui ceramah dengan satu alat Bantu/peraga;
22. Mengkaji bahan-bahan untuk pameran dan hunting lokasi;
23. Menyeleksi dan membuat materi/media untuk kegiatan pameran.

II. Nama Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyeleksi

a. Pangkat/Golongan : Penata III/c dan Penata Tk. I III/d

b. Rincian Tugas :

1. Mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan;
2. Mengolah data untuk menyusun rencana lima tahunan;
3. Menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana triwulanan;
4. Mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana triwulanan;
5. Menganalisa dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana bulanan;
6. Mempersiapkan rencana untuk menyusun rencana bulanan;
7. Melakukan pengolahan data dan tabulasi secara manual dalam rangka identifikasi potensi wilayah;
8. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat kabupaten untuk satu jenis program;
9. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat propinsi untuk satu jenis program;
10. Melaksanakan uji coba rancangan strategi penyuluhan di tingkat kabupaten;
11. Menyusun rencana kerja/usulan kegiatan tingkat kabupaten;
12. Menyusun materi penyuluhan untuk media radio dalam bentuk fragmen/obrolan;
13. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk lembar balik;
14. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam kartu susun (flashcard);
15. Membuat rancangan media penyuluhan untuk media elektronika;
16. Membuat rancangan media penyuluhan untuk pameran;
17. Membuat rancangan media penyuluhan untuk media luar ruang;
18. Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah;
19. Melaksanakan persiapan uji coba dengan membuat instrumen uji coba yang bersifat

tertutup;

20. Melaksanakan uji coba media audiovisual dengan durasi kurang dari 1 menit;
21. Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman satu lembar;
22. Melakukan persiapan evaluasi media dengan membuat kerangka acuan untuk satu wilayah;
23. Melakukan persiapan evaluasi dengan menyusun instrumen evaluasi yang bersifat terbuka dan jumlahnya kurang dari 10 variabel;
24. Melakukan pengolahan dan tabulasi data hasil evaluasi media penyuluhan dengan komputer secara variasi tunggal;
25. Melakukan pendekatan individu/kelompok terhadap pimpinan institusi pemerintah/swasta dalam rangka memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan;
26. Melaksanakan kegiatan advokasi di tingkat kecamatan/desa;
27. Melaksanakan kegiatan advokasi di tingkat kabupaten;
28. Melakukan identifikasi peluang untuk menjaring kemitraan;
29. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat kabupaten;
30. Melaksanakan kegiatan penggalangan untuk mendapatkan dukungan sosial tingkat kabupaten;
31. Melaksanakan kegiatan secara massal melalui kegiatan ceramah dengan beberapa alat bantu/peraga;
32. Melakukan kegiatan penyuluhan kelompok melalui kegiatan ceramah dengan beberapa alat bantu/peraga;
33. Melakukan kegiatan penyuluhan individu dengan beberapa alat bantu/peraga;
34. Menyelia kesenian tradisional untuk kegiatan penyuluhan kesehatan.

IV. Nama Jabatan : Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama

a. Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. Membuat kerangka acuan untuk menyusun rencana tahunan;
2. Menganalisis dan mengevaluasi data untuk menyusun rencana tahunan;
3. Mempersiapkan rencana dalam menyusun rencana tahunan;
4. Menyusun kerangka acuan dalam rangka identifikasi potensi wilayah;
5. Melakukan pengumpulan data primer dalam rangka identifikasi potensi wilayah dengan cara wawancara mendalam;
6. Melakukan pengumpulan data primer dengan cara diskusi kelompok terarah;
7. Mengumpulkan data primer dengan cara observasi yang bersifat berkelanjutan;
8. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka identifikasi potensi wilayah yang berasal dari beberapa sumber;

9. Melakukan analisa hasil tabulasi data secara analitik untuk identifikasi potensi wilayah;
10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan identifikasi potensi wilayah yang memakai satu instrumen;
11. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan tingkat kecamatan untuk program terpadu;
12. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan tingkat kabupaten untuk program terpadu;
13. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media radio dalam bentuk spot radio;
14. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media radio dalam bentuk ceramah;
15. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk spot;
16. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk filter;
17. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk drama seri;
18. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media luar ruang dalam bentuk megatron;
19. Menyusun materi penyuluhan untuk media tatap muka dalam bentuk konseling;
20. Menyusun materi penyuluhan untuk media cetak dalam bentuk leaflet;
21. Menyusun materi penyuluhan untuk media tradisional;
22. Melaksanakan uji coba media audio-visual dengan durasi lebih dari 1 menit;
23. Melaksanakan uji coba media cetak dengan jumlah halaman lebih dari 1 lembar;
24. Mengolah hasil uji coba materi penyuluhan media cetak;
25. Melakukan penyempurnaan hasil uji coba media cetak;
26. Menyusun laporan uji coba dengan menggunakan satu jenis instrumen;
27. Melaksanakan evaluasi atas proses dan hasil dari media cetak;
28. Melakukan evaluasi atas proses dan hasil penyuluhan media luar ruang;
29. Melakukan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan secara manual dengan lebih dari 10 variabel;
30. Melakukan pertemuan lintas sector/program di tingkat kabupaten dalam rangka memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan;
31. Melakukan identifikasi untuk sasaran tertier dalam rangka pelaksanaan advokasi kesehatan;
32. Menyusun perencanaan untuk advokasi kesehatan tingkat propinsi;
33. Melaksanakan advokasi pada tingkat propinsi;
34. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial pada tingkat propinsi;
35. Mengembangkan kegiatan dukungan sosial berupa pemantauan;
36. Menyusun laporan hasil kegiatan penggalangan dukungan sosial secara deskriptif;

37. Melaksanakan penyuluhan secara langsung pada kelompok dengan demonstrasi/praktek;
38. Melaksanakan penyuluhan secara langsung pada individu dengan demonstrasi/praktek;
39. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui pelayanan surat menyurat;
40. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui pelayanan surat menyurat;
41. Memberikan layanan konseling untuk sasaran dengan pendidikan sama atau lebih dari tingkat SMU;
42. Menyusun konsep pedoman/panduan/juknis pengembangan pedoman penyuluhan kesehatan masyarakat untuk satu program;
43. Membahas konsep pedoman/panduan/juknis sebagai penyaji dalam rangka pengembangan pedoman penyuluhan;
44. Membahas konsep pedoman/panduan/juknis sebagai pembahas untuk satu program dalam rangka pengembangan pedoman penyuluhan;
45. Menyusun kerangka acuan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang sudah ada;
46. Menyiapkan bahan, data, informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang sudah ada;
47. Menyusun kerangka acuan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;
48. Menyiapkan bahan, data, informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;
49. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi untuk merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
50. Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi untuk merumuskan pengembangan metode penyuluhan yang bersifat pembaharuan.

7. Nama Jabatan : **Penuluh Kesehatan Masyarakat Muda**

a. Pangkat/Golongan : Penata III/c dan Penata Tk.I III/d

b. Rincian Tugas :

1. Membuat kerangka acuan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
2. Menganalisa dan mengevaluasi data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
3. Mempersiapkan rencana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
4. Menyusun instrumen untuk identifikasi potensi wilayah yang terbuka jenisnya;
5. Melakukan tabulasi dan pengolahan data dengan komputer;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan identifikasi potensi wilayah dengan menggunakan beberapa instrumen;
7. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional untuk satu program;

8. Menyusun rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional untuk satu program;
9. Menyusun rencana kerja atau usulan kegiatan tingkat propinsi;
10. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media radio dalam bentuk wawancara/dialog;
11. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk obrolan/tragmen;
12. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk sinetron;
13. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media komputer dalam bentuk software penyuluhan;
14. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media komputer dalam bentuk interactive screen;
15. Menyusun materi penyuluhan kesehatan dalam bentuk slide seri;
16. Membuat rancangan media untuk program-program penyuluhan melalui komputer;
17. Membuat kerangka acuan uji coba media penyuluhan untuk pelaksanaan di beberapa wilayah;
18. Mengolah hasil uji coba media audio-visual;
19. Membuat laporan hasil uji coba media dengan menggunakan beberapa jenis instrumen;
20. Menyusun kerangka acuan evaluasi untuk beberapa wilayah dalam rangka persiapan evaluasi media penyuluhan;
21. Menyusun instrumen untuk evaluasi yang bersifat tertutup yang kurang dari 10 variabel;
22. Melakukan evaluasi atas proses dan hasil dari media penyuluhan audio-visual;
23. Melakukan evaluasi media penyuluhan melalui media tradisional;
24. Melaksanakan tabulasi dan pengolahan data hasil evaluasi media penyuluhan dengan komputer yang bersifat bivariate/multivariate;
25. Melakukan analisa hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metode deskriptif;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan yang deskriptif;
27. Melakukan pertemuan lintas sector/program di tingkat propinsi dalam rangka memprakondisikan kegiatan penyuluhan kesehatan;
28. Melakukan identifikasi data strategis untuk pendekatan pimpinan dalam rangka pelaksanaan advokasi kesehatan;
29. Melaksanakan kegiatan advokasi pada tingkat nasional;
30. Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat propinsi;
31. Menyusun laporan hasil pelaksanaan advokasi secara deskriptif;
32. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial di tingkat propinsi dalam

rangka menyusun perencanaan untuk melaksanakan penggalangan dukungan sosial di tingkat propinsi;

33. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial pada tingkat nasional;
34. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui radio dengan metode satu arah;
35. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui surat kabar, majalah dan jurnal;
36. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui komputer/internet;
37. Membuat rencana rancangan pameran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pameran;
38. Membuat konsep pedoman pemantauan dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan;
39. Membuat instrumen untuk pemantauan program penyuluhan;
40. Melaksanakan pemantauan program dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan;
41. Menyusun konsep pedoman/juknis untuk program terpadu dalam rangka melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan;
42. Bertindak sebagai penyaji dalam rangka membahas konsep juknis program terpadu dalam rangka menyusun pedoman/juknis penyuluhan kesehatan;
43. Bertindak sebagai pembahas dalam rangka membahas konsep/juknis program terpadu dalam rangka penyusunan pedoman/juknis penyuluhan kesehatan;
44. Menyusun kerangka acuan dalam rangka penyempurnaan kebijakan pengembangan program penyuluhan kesehatan yang sudah ada;
45. Merumuskan konsep pedoman/juknis untuk satu program dalam rangka melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan;
46. Merumuskan konsep pedoman/juknis untuk program terpadu dalam rangka melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan;
47. Mengolah dan mengkaji data/informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;
48. Mengolah dan mengkaji data/informasi dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;
49. Menyusun kerangka acuan dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan program penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;
50. Menyusun kerangka acuan dalam rangka pengembangan metode penyuluhan yang bersifat penyempurnaan;
51. Menyusun kerangka acuan dalam rangka pengembangan metode penyuluhan yang bersifat pembaharuan.

- VI. Nama Jabatan** : **Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya**
- a. Pangkat/Golongan : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c
- b. Rincian Tugas :
1. Melaksanakan evaluasi penyusunan rencana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan;
 2. Melaksanakan evaluasi penyusunan rencana dalam rangka menyusun rencana tahunan;
 3. Menyusun instrumen tertutup dalam rangka mengidentifikasi potensi wilayah;
 4. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat di tingkat nasional untuk program terpadu;
 5. Menyusun rancangan strategi penyuluhan kesehatan masyarakat di tingkat internasional;
 6. Melakukan uji coba rancangan strategi penyuluhan tingkat nasional;
 7. Menyusun rencana kerja/usulan kegiatan tingkat nasional;
 8. Menyusun rencana kerja/usulan tingkat regional dan internasional;
 9. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media televisi dalam bentuk ceramah;
 10. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media komputer berupa web pager;
 11. Menyusun materi penyuluhan kesehatan untuk media film dokumenter;
 12. Membuat rancangan media penyuluhan untuk media film dokumenter;
 13. Melakukan penyempurnaan hasil uji coba media penyuluhan audio-visual;
 14. Menyusun instrumen evaluasi yang bersifat tertutup dan lebih dari 10 variabel dalam rangka persiapan evaluasi media;
 15. Melakukan evaluasi media penyuluhan melalui komputer;
 16. Melakukan evaluasi media penyuluhan untuk pameran;
 17. Melakukan analisa hasil pengolahan dan tabulasi data pelaksanaan evaluasi media penyuluhan dengan metode analitik;
 18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi media penyuluhan yang bersifat analitik;
 19. Melakukan pertemuan lintas program/sector di tingkat nasional untuk menciptakan prakondisi kegiatan penyuluhan;
 20. Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat nasional;
 21. Menyusun perencanaan untuk pelaksanaan advokasi di tingkat internasional;
 22. Melaksanakan kegiatan advokasi pada tingkat internasional;
 23. Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat nasional;
 24. Melakukan evaluasi hasil advokasi di tingkat internasional;
 25. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial tingkat nasional dalam rangka penggalangan dukungan sosial;

26. Merancang cara untuk mendapatkan dukungan sosial pada tingkat internasional;
27. Melaksanakan kegiatan penggalangan dukungan sosial di tingkat internasional;
28. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui radio yang bersifat dua arah;
29. Melaksanakan penyuluhan tidak langsung melalui televisi baik yang bersifat satu arah maupun dua arah;
30. Bertindak sebagai pramuwicara dalam pameran yang bersifat internasional;
31. Membuat konsep pedoman untuk evaluasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan;
32. Membuat instrumen evaluasi program penyuluhan kesehatan;
33. Melaksanakan evaluasi program penyuluhan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kesehatan;
34. Merumuskan konsep pedoman/juknis dalam rangka pengembangan program penyuluhan kesehatan sebagai nara sumber untuk satu program;
35. Merumuskan konsep pedoman/juknis dalam rangka pengembangan program penyuluhan kesehatan sebagai nara sumber untuk program terpadu;
36. Merumuskan konsep kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang sudah ada;
37. Merumuskan konsep kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan kesehatan yang bersifat pembaharuan;
38. Menganalisa data dan informasi serta merumuskan konsep kebijakan dalam rangka kebijakan pengembangan metode penyuluhan kesehatan yang bersifat penyempurnaan.



BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT**

A. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1.	UNSUR UTAMA a. Pendidikan b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat c. Pengembangan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat d. Pengembangan Profesi	> 80%	32	48	64	80	120	160	240
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat	< 20%	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH			40	60	80	100	150	200	300

NO	UNSUR	PROSEN TASE %	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA		PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	UNSUR UTAMA a. Pendidikan b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat c. Pengembangan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat d. Pengembangan Profesi	> 80%	80	120	160	240	320	440	550
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat	< 20%	20	30	40	60	80	110	140
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700

